



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : **288** Tahun 2016

TENTANG

**STANDAR BEASISWA DAN BANTUAN STUDI LANJUT PENDIDIKAN PASCASARJANA
BAGI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Sebelas Maret guna menjamin terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk terus mendorong para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk menempuh studi lanjut pendidikan pascasarjana S2 / S3 baik di dalam maupun luar negeri;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya program peningkatan kualitas SDM melalui studi lanjut pendidikan pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu adanya jaminan pembiayaan pendidikan bagi peserta studi lanjut tersebut melalui pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian beasiswa dan bantuan studi lanjut tersebut pada huruf b dapat terlaksana secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu dibuat peraturan tentang standar beasiswa dan bantuan studi lanjut pendidikan pascasarjana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

B

